



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 265 TAHUN 2022
TENTANG**

**PENETAPAN IZIN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN KASIH KARUNIA
BATANG TARANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8, 9, dan 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah, Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 poin (a), Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 ayat (2), Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Penetapan Izin Penyelenggaraan (IP) dan Penetapan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (PIP) satuan pendidikan keagamaan Kristen formal pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
 - b. bahwa Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Kasih Karunia Batang Tarang Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat adalah satuan pendidikan keagamaan Kristen formal pada jenjang pendidikan dasar setara dengan Sekolah Menengah Pertama/SMP dan/atau yang sederajat, wajib memperoleh izin penyelenggaraan dari Menteri Agama RI cq. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi di lapangan (visitasi), Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Kasih Karunia Batang Tarang Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sehingga layak diberikan Izin Penyelenggaraan (IP);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b) dan huruf (c), tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia tentang Penetapan Izin Penyelenggaraan (IP) Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Kasih Karunia

Batang Tarang Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat .

- Mengingat :
1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 8);
 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 168);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahunj 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Stanar Nasional Pendidikan;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 596);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara 7, Tahun 2017 Nomor 1495);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 953);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 954);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 955);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 957);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 971);
18. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 886);
19. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor 288 Tahun 2018 tentang Penetapan Kurikulum Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen;
20. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor 289 Tahun 2018 tentang Penetapan Silabus Mata Pelajaran Pendidikan Keagamaan Kristen Pada Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen;
21. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi Rapor K13 Untuk Sekolah Keagamaan Kristen;
22. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor 231 Tahun 2021 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMPTK.

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Yayasan K-PACT Nusantara Nomor: 15/SPM/K-PACT/III-2022 tanggal 31 Maret 2022 perihal Permohonan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah SMPTK Kasih Karunia Batang Tarang Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;

2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 7-

AHU=0002577.AH.01.04.Tahun 2015 tanggal 20 Februari 2015, Surat Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06.0005896 tanggal 19 Juli 2017 tentang Penerimaan perubahan data Yayasan K-PACT Nusantara berdasarkan Akta Notaris Nomor 4 tanggal 13 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris Priska Khoeway, SH.,M.Kn berkedudukan di Kabupaten Pasuruan.;

3. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Nomor: B-2397/Kw.14.1/BA.01.1/04/2022 tanggal 5 April 2022 tentang Surat Keterangan;
4. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Nomor: B-566/KK.14.08.8/BA.01.2/03/2022 TANGGAL 11 Maret 2022 tentang Rekomendasi;
5. Surat Ketua Yayasan K-PACT-Nusantara Nomor:16/SPN/K-PACT/III-2022 tanggal 21 Maret 2022 tentang Pernyataan sanggup menjamin pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMPTK Kasih Karunia Batang Karang Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;per;
6. Surat Camat Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau Nomor 421.3/197/KESRA, TANGGAL 31 Maret 2022 tentang Rekomendasi mendukung penyelenggaraan SMPTK Kasih Karunia Kabupaten Sanggau.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN KASIH KARUNIA BATANG TARANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
- KESATU : Menetapkan Izin Penyelenggaraan (IP) Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Kasih Karunia Batang Tarang, alamat: Jl. Tayan - Sosok, Rt.01/ Rw.00, Desa Kead, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Izin Penyelenggaraan ini, Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Kasih Karunia Batang Tarang Kabupaten Sanggau wajib memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional, Nomor Statistik Sekolah, Nomor Induk Siswa Nasional, Nomor Induk Kementerian Agama. Mengintegrasikan data sekolah, peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) Bimas Kristen.

- KETIGA : Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Kasih Karunia Batang Tarang Kabupaten Sanggau wajib melaksanakan pendidikan dengan kurikulum SMPTK yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Kristen, memenuhi standar nasional pendidikan, terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, mengikuti peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Kasih Karunia Batang Tarang Kabupaten Sanggau wajib membuat laporan secara tertulis tentang keadaan dan perkembangannya untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta setiap akhir semester.
- KELIMA : Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Kasih Karunia Batang Tarang Kabupaten Sanggau berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkan keputusan ini, dan setelahnya dapat diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (PIP) jika persyaratan pada poin 2, 3, dan 4 tersebut di atas terpenuhi.
- KEENAM : Asli Keputusan ini diberikan kepada Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Kasih Karunia Batang Tarang Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 3/ Mei 2022

